

## KEJARI TETAPKAN HONORER DINKES MURUNG RAYA TERSANGKA DUGAAN KORUPSI BOK



Sumber gambar: <https://kalteng.antarane.ws.com/>

Puruk Cahu (ANTARA) - Kejaksaan Negeri Murung Raya, Kalimantan Tengah menetapkan satu orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan kabupaten setempat berinisial JA (28).

"Telah dilakukan penetapan tersangka pada hari ini dengan dugaan tindak pidana korupsi berinisial JA oleh penyidik Kejaksaan Murung Raya," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Murung Raya, Kosasih saat pers rilis di aula kantor kejaksaan kabupaten setempat di Puruk Cahu, Jumat (16/8).

Kosasih mengatakan, JA merupakan tenaga kontrak atau honorer di Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya. Telah ditemukan dua alat bukti yang cukup, bahwa tersangka JA telah melakukan perbuatan merugikan keuangan negara dalam pengelolaan dana BOK.

"Bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh tersangka sebesar Rp1,6 miliar pada Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya dari dana DAK non fisik tahun anggaran 2023," kata Kosasih didampingi Kasi Pidana umum, Krisna dan Kasi Intelejen, Aep Saepulloh.

Atas perbuatannya, Kosasih menjelaskan tersangka didakwa dengan pasal ayat 1 juncto pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

"Subsidiar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP dengan ancaman kurungan penjara selama 14 tahun," tambahnya.

Atas dugaan itu juga, Kosasih mengatakan tersangka JA akan langsung ditahan selama 20 Hari terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September dalam rumah tahanan di Polres Murung Raya.

Terpisah, Kasi Intelejen, Aep Saepulloh mengatakan modus tersangka mendapatkan anggaran tersebut dengan cara memindahkan anggaran dari rekening milik dinas ke rekening pribadi tersangka dan digunakan untuk hura-hura, seperti jalan-jalan maupun liburan.

“Dari tersangka JA ini kami akan dalam lagi apakah ada keterlibatan pihak lain dalam kasus ini, jadi tunggu saja,” demikian Aep Saepulloh.

### **Sumber Berita:**

1. <https://kalteng.antaranews.com/berita/711407/kejari-tetapkan-honorier-dinkes-murung-raya-tersangka-dugaan-korupsi-bok>, Jumat, 16 Agustus 2024.
2. [https://seputarborneo.com/news/11844\\_Gelapkan\\_Dana\\_BOK\\_Kesehatan\\_Senilai\\_1,6\\_Miliar,\\_Honorier\\_di\\_Murung\\_Raya\\_Dibui.html](https://seputarborneo.com/news/11844_Gelapkan_Dana_BOK_Kesehatan_Senilai_1,6_Miliar,_Honorier_di_Murung_Raya_Dibui.html), Sabtu, 24 Agustus 2024.

### **Catatan:**

Definisi Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dana BOK berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024 yaitu dana alokasi khusus nonfisik untuk membantu mendanai kegiatan operasional bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan program prioritas nasional bidang kesehatan. Tujuan khusus pengelolaan dana BOK yaitu:

- a. mendukung pelaksanaan percepatan penurunan AKI dan AKB terutama dalam bentuk upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif;
- b. mendukung pelaksanaan percepatan perbaikan gizi masyarakat terutama dalam bentuk upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif;
- c. mendukung pelaksanaan upaya deteksi dini, preventif, dan respons penyakit;
- d. mendukung upaya gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS);
- e. mendukung pelaksanaan pelayanan kefarmasian dan BMHP;
- f. mendukung penguatan koordinasi tata kelola UKM Sekunder;
- g. mendukung dukungan akreditasi RS D Pratama;
- h. mendukung pelaksanaan akreditasi FKTP;
- i. mendukung penguatan mutu dan akreditasi laboratorium kesehatan daerah menuju BSL-2;
- j. mendukung pelayanan kesehatan bergerak di daerah sulit akses;

- k. mendukung pelaksanaan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas;
- l. mendukung pelaksanaan kalibrasi alat kesehatan Puskesmas;
- m. mendukung pelatihan/peningkatan kapasitas tenaga kesehatan untuk topik prioritas; dan
- n. mendukung peningkatan kapasitas dan pemberdayaan kader kesehatan untuk topik prioritas.